



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1692/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Sungaedi;
Tempat lahir	:	Temanggung;
Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun / 02 Februari 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sememi Baru Gg. 4 No. 7 Rt.03 Rw.09 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Sungaedi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1692/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1692/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1692/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNGAEDI BIN ROHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNGAEDI BIN ROHANI dengan Pidana Penjara 3 (TIGA) TAHUN dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Fotocopy BPKB Mitsubishi L300 nopol L-9182-GI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) STNK Mitsubishi L300 nopol L-9182-GI
- 1 (satu) Unit Mitsubishi L300 warna hitam
- 2 (dua) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Sujati Khosari

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA
- 1 (satu) buah ATM
- 1(satu) Handphone Redmi
- 1(satu) Handphone Poco
- 1(satu) Handphone Vivo
- 1 (satu) buah ATM
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Dirampas untuk dimisahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan pidana dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa ia terdakwa SUNGAEDI BIN ROHANI pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB bertempat di PT Tirta Utama Pool di Ruko Wonokiti Indah Blok S7 Jl Mayjend Sungkono Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang mengendarai 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI untuk mengirim barang ke ekspedisi di daerah perak Surabaya, terdakwa berencana untuk mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI milik PT Tirta Utama Pool tersebut, kemudian terdakwa menduplikat kunci mobil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut di Jl Perak Surabaya, setelah itu terdakwa merencanakan waktu yang tepat untuk mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 terdakwa datang ke kantor PT Tirta Utama Pool dengan menggunakan angkutan umum, sesampainya di kantor sekira jam 07.30 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Mundhopar yang merupakan teman kerja terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Mundhopar bahwa dirinya ijin tidak masuk kantor karena ada keperluan keluarga, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kerjanya mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI yang terparkir di tempat parkir belakang toko PT Tirta Utama Pool, sekira jam 17.00 wib sesampainya kembali terdakwa di PT Tirta Utama Pool, terdakwa langsung membuka pintu dan menghidupkan mesin 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan PT Tirta Utama Pool lalu terdakwa menghubungi Saksi Jamin (dalam berkas terpisah) dan bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Suramadu, setelah bertemu dengan Saksi Jamin kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamin menuju Sampang untuk menjual 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut, sekira jam 22.00 wib terdakwa dan Saksi Jamin sampai di daerah yang telah disepakati bersama kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI beserta 1(satu) kunci duplikat kepada Saksi Jamin untuk dijual dan laku dengan harga Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya terdakwa terima dari Saksi Jamin dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA nomor 6170804161 atas nama Sungaedi.

- Bahwa uang hasil penjualan 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membayar hutang, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut adalah tanpa sejijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Tirta Utama Pool (Saksi Sujati Khosari).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Tirta Utama Pool (Saksi Sujati Khosari) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mirna Dwi Andriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT Tirta Utama Pool ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Tirta Utama Pool sebagai kepala administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT Tirta Utama Pool telah kehilangan 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI.
- Bawa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI merupakan milik PT Tirta Utama Pool.
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di PT Tirta Utama Pool di Ruko Wonokitri Indah Blok S7 Jl Mayjend Sungkono Surabaya.
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB Ketika saksi diminta mendaftarkan 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI dalam aplikasi MyPertamina .
- Bawa Terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUJATI KHOSARI selaku pemilik PT Tirta Utama Pool.
- Bawa akibat peristiwa tersebut PT Tirta Utama Pool mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Mundhopar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bawa saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT Tirta Utama Pool ;
- Bawa saksi bekerja di PT Tirta Utama Pool sebagai sopir ;
- Bawa PT Tirta Utama Pool telah kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI ;
- Bawa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI merupakan milik PT Tirta Utama Pool ;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di PT Tirta Utama Pool di Ruko Wonokitri Indah Blok S7 Jl Mayjend Sungkono Surabaya.
- Bawa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB Ketika saksi diminta oleh saksi MIRNA DWI ANDRIANI untuk memfoto 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol L-9182-GI guna mendaftarkan kendaraan tersebut dalam aplikasi MyPertamina ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUJATI KHOSARI selaku pemilik PT Tirta Utama Pool.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat peristiwa tersebut PT Tirta Utama Pool mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI untuk mengirim barang ke ekspedisi di daerah perak Surabaya, terdakwa berencana untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI milik PT Tirta Utama Pool tersebut, kemudian terdakwa menduplikat kunci mobil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut di Jl Perak Surabaya, setelah itu terdakwa merencanakan waktu yang tepat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 terdakwa datang ke kantor PT Tirta Utama Pool dengan menggunakan angkutan umum, sesampainya di kantor sekira jam 07.30 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Mundhopar yang merupakan teman kerja terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Mundhopar bahwa dirinya ijin tidak masuk kantor karena ada keperluan keluarga, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kerjanya mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI yang terparkir di tempat parkir belakang toko PT Tirta Utama Pool, sekira jam 17.00 wib sesampainya kembali terdakwa di PT Tirta Utama Pool, terdakwa langsung membuka pintu dan menghidupkan mesin 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan PT Tirta Utama Pool lalu terdakwa menghubungi Saksi Jamin (dalam berkas terpisah) dan bertemu di daerah Suramadu, setelah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1692/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Jamin kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamin menuju Sampang untuk menjual 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut, sekira jam 22.00 wib terdakwa dan Saksi Jamin sampai di daerah yang telah disepakati bersama kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI beserta 1 (satu) kunci duplikat kepada Saksi Jamin untuk dijual dan laku dengan harga Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya terdakwa terima dari Saksi Jamin dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA nomor 6170804161 atas nama Sungaedi ;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membayar hutang, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Tirta Utama Pool (Saksi Sujati Khosari) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Fotocopy BPKB Mitsubishi L300 nopol L-9182-GI
2. 1 (satu) STNK Mitsubishi L300 nopol L-9182-GI
3. 1 (satu) Unit Mitsubishi L300 warna hitam
4. 2 (dua) buah kunci kontak
5. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA
6. 1 (satu) buah ATM
7. 1 (satu) Handphone Redmi
8. 1 (satu) Handphone Poco
9. 1 (satu) Handphone Vivo
10. 1 (satu) buah ATM
11. 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI untuk mengirim barang ke ekspedisi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah perak Surabaya, terdakwa berencana untuk mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI milik PT Tirta Utama Pool tersebut, kemudian terdakwa menduplikat kunci mobil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut di Jl Perak Surabaya, setelah itu terdakwa merencanakan waktu yang tepat untuk mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 terdakwa datang ke kantor PT Tirta Utama Pool dengan menggunakan angkutan umum, sesampainya di kantor sekira jam 07.30 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Mundhopar yang merupakan teman kerja terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Mundhopar bahwa dirinya ijin tidak masuk kantor karena ada keperluan keluarga, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kerjanya mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI yang terparkir di tempat parkir belakang toko PT Tirta Utama Pool, sekira jam 17.00 wib sesampainya kembali terdakwa di PT Tirta Utama Pool, terdakwa langsung membuka pintu dan menghidupkan mesin 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan PT Tirta Utama Pool lalu terdakwa menghubungi Saksi Jamin (dalam berkas terpisah) dan bertemu di daerah Suramadu, setelah bertemu dengan Saksi Jamin kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamin menuju Sampang untuk menjual 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut, sekira jam 22.00 wib terdakwa dan Saksi Jamin sampai di daerah yang telah disepakati bersama kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI beserta 1(satu) kunci duplikat kepada Saksi Jamin untuk dijual dan laku dengan harga Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya terdakwa terima dari Saksi Jamin dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA nomor 6170804161 atas nama Sungaedi.

- Bahwa uang hasil penjualan 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membayar hutang, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Tirta Utama Pool (Saksi Sujati Khosari).
- Bawa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Tirta Utama Pool (Saksi Sujati Khosari) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Terdakwa Sungaedi, yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bawa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku.

- Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini. Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi :
 - Bawa benar pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang mengendarai 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI untuk mengirim barang ke ekspedisi di daerah perak Surabaya, terdakwa berencana untuk mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI milik PT Tirta Utama Pool tersebut, kemudian terdakwa menduplikat kunci mobil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut di Jl Perak Surabaya, setelah itu terdakwa merencanakan waktu yang tepat untuk mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 terdakwa datang ke kantor PT Tirta Utama Pool dengan menggunakan angkutan umum, sesampainya di kantor sekira jam 07.30 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Mundhopar yang merupakan teman kerja terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Mundhopar bahwa dirinya ijin

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1692/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk kantor karena ada keperluan keluarga, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kerjanya mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI yang terparkir di tempat parkir belakang toko PT Tirta Utama Pool, sekira jam 17.00 wib sesampainya kembali terdakwa di PT Tirta Utama Pool, terdakwa langsung membuka pintu dan menghidupkan mesin 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan PT Tirta Utama Pool lalu terdakwa menghubungi Saksi Jamin (dalam berkas terpisah) dan bertemu di daerah Suramadu, setelah bertemu dengan Saksi Jamin kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamin menuju Sampang untuk menjual 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut, sekira jam 22.00 wib terdakwa dan Saksi Jamin sampai di daerah yang telah disepakati bersama kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI beserta 1(satu) kunci duplikat kepada Saksi Jamin untuk dijual dan laku dengan harga Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang uangnya terdakwa terima dari Saksi Jamin dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa yaitu rekening BCA nomor 6170804161 atas nama Sungaedi.

- Bahwa benar uang hasil penjualan 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membayar hutang, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut adalah tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Tirta Utama Pool (Saksi Sujati Khosari).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Tirta Utama Pool (Saksi Sujati Khosari) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bawa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI untuk mengirim barang ke ekspedisi di daerah perak Surabaya, terdakwa berencana untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI milik PT Tirta Utama Pool tersebut, kemudian terdakwa menduplikat kunci mobil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut di Jl Perak Surabaya, setelah itu terdakwa merencanakan waktu yang tepat untuk mengambil 1(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI tersebut dilakukan tanpa sejinya pemiliknya, sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Tahun 2011 warna hitam Nopol L-9182-GI dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan PT Tirta Utama Pool lalu terdakwa menghubungi Saksi Jamin (dalam berkas terpisah) dan bertemu di daerah Suramadu ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sestimpal kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) Handphone Redmi, 1 (satu) Handphone Poco, 1 (satu) Handphone Vivo, 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) buah kunci kontak palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Fotocopy BPKB Mitsubishi L300 nopol L-9182-GI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) STNK Mitsubishi L300 nopol L-9182-GI, 1 (satu) Unit Mitsubishi L300 warna hitam, 2 (dua) buah kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Sujati Khosari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Tirta Utama Pool (Saksi Sujati Khosari) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sungaedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Fotocopy BPKB Mitsubishi L300 nopol L-9182-GI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) STNK Mitsubishi L300 nopol L-9182-GI
- 1 (satu) Unit Mitsubishi L300 warna hitam
- 2 (dua) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Sujati Khosari

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA
- 1 (satu) buah ATM
- 1(satu) Handphone Redmi
- 1(satu) Handphone Poco
- 1(satu) Handphone Vivo
- 1 (satu) buah ATM
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1692/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **4 September 2023**, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.